

PERJANJIAN KERJASAMA

Antara



FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

dengan

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. BONE BOLANGO

Nomor: 323/ UN47.B5 / HM.01.04 / 2020 Nomor: 95/48// Japak-John / 18/32..../2020

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Rabu tanggal 16 September tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- Dr. Sardi Salim, M.Pd selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo, berkedudukan di Gorontalo, beralamat di Jalan Jl. BJ.Habibie Desa Moutong Kec. Tilongkabila, Kab. Bone Bolango, mewakili Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- Basir Noho, SE, M.Adm.Pemb selaku Kepala BAPPEDA LITBANG Kabupaten Bone Bolango, Berkedudukan di Bine Bolango, beralamat di Ulanta, Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo 96113 dalam hal ini bertindak atas nama serta sah mewakili BAPPEDA LITBANG, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA..

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan ini sepakat dan setuju untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang pengembangan mutu pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo dan pengembangan Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo.

Pasal 1

LATAR BELAKANG

 Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan program pembangunan daerah maka Pemerintah Daerah dan

- Perguruan Tinggi perlu membangunan kerjasama secara berkualitas dan profesional.
- Bahwa PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA memiliki tanggung jawab dalam penyediaan SDM daerah yang berkualitas dan kemajuan daerah gorontalo secara berkelanjutan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk membentuk kompetensi SDM yang handal bagi civitas akademika Fakultas Teknik UNG dan unsur pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo;
- Mewujudkan sistem pendidikan dan kepemerintahan yang maju dan unggul;
- Memberikan peluang bagi dosen dalam menuangkan pemikiran, ide dan gagasan melalui kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam beberapa hal sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan riset pembangunan pengembangan perencanaan pembangunan daerah,
- b. Penyelenggaraan praktek dan magang mahasiswa
- c. Penyediaan tenaga ahli/Tenaga teknis
- Kolaborasi program/kegiatan dalam mengembangan sumberdaya/potensi daerah dan aparatur daerah dalam menunjang terwujudkan visi perguruan tinggi dan visi pembangunan daerah, dan
- e. Kegiatan-kegiatan yang bersifat fungsional lainnya.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASANA

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menindak lanjuti Perjanjian Kerjasama ini dalam Rencana Program masing-masing serta inplementasinya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) PARA PIHAK bersedia saling membantu memfasilitasi pelaksanaan Program yang dikerjasamakan.
- (3) PARA PIHAK bersepakat mewujudkan pelaksanaan program yang dikerjasamakan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Pihak yang tertera dalam DIPA dan RBA masing-masing.

Pasal 6

MASA BERLAKU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (Lima) tahun, terhitung efektif sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diakhiri /diperpanjang atau diubah sesuai kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan ataupun pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- Perjanjian ini akan berakhir sesuai dengan masa berlaku yang telah disepakati
 Para Pihak dan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perjanjian ini;
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir berdasarkan kesepakatan Para Pihak;

- (3) Perjanjian ini dapat berakhir atas permohonan dari salah satu Pihak sebagai pemohon dan berdasarkan persetujuan dari Para Pihak, Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana Pasal 6 Perjanjian ini;
- (4) Permohonan Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini harus disampaikan oleh pemohon kepada pihak lainnya secara tertulis disertai dengan alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pembatalan Perjanjian;
- (5) Perjanjian ini dapat berakhir apabila terjadi Force Majeure yang sulit dipulihkan melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender;
- (6) Perjanjian ini dapat diakhiri secara sepihak oleh Pihak yang dirugikan apabila Pihak yang Merugikan telah terbukti melakukan tindakan wanprestasi terhadap seluruh hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Perjanjian ini dengan sebelumnya telah teguran secara tertulis dengan jangka waktu pelaksanaan teguran selama 30 (tiga puluh) hari kerja;
- (7) Dalam hal terjadi pengakhiran secara sepihak sebagaimana ayat 6, maka Pihak yang merugikan berkewajiban untuk memberikan seluruh hak Pihak yang dirugikan yang diakibatkan oleh pengakhiran Perjanjian;

PASAL 8 HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian Kerjasama ini sepenuhnya tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

PENYELISIHAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilaksanakan maksimal 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan tidak tercapai mufakat,

maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan.

Pasal 10

KORESPONDENSI

(1) Seluruh korespondensi selama Nota Kesepahaman ini berlangsung dapat dilakukan secara tertulis, faksimili, atau surat kepada :

Universitas Negeri Gorontalo

Up

: Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknik

Alamat

; Jl. BJ. Habibie Desa Moutong Kec. Tilongkabila

Faksimile

: (0435) 821752

Telepon

: (0435) 821183

Email

: ftung@ung.ac.id

Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang

Up

: Kepala BAPPEDA LITBANG

Alamat

: Ulanta, Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo 96113.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari ini dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

Pihak Pertama

Dekan Fakultas Teknik

Universitas Negeri Gorontalo

Dr. Sardi/Salim, M.Pd NIP. 19680705199702 1 001 Pihak Kedua Kepala BAPPEDA LITBANG TERAL Kabupaten Bone Bolango

12:668AHF718089719

Basir Noho, SE, M.Adm.Pemb NIP. 19761202 199803 1 007